



**KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

GEDUNG B LANTAI 5 - JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN JAKARTA SELATAN 12550
HUNTING (021) 78836171 FAX. 78840389, 78847511, 7804066
WEBSITE : <https://ppvtpp.setjen.pertanian.go.id>
E-mail: pv1@pertanian.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN**

NOMOR: 78/KPTS/OT.080/A.9/07/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PUPUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tentang Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Pupuk;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6877)

7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1471);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318 Tahun 2018 tentang Penunjukan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An Organik
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 5);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 262 Tahun 2019 tentang Lembaga Uji Mutu dan Efektivitas Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah;
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 272);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 262);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PUPUK

- KESATU : Standar Pelayanan Pendaftaran Pupuk yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 10 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai bidang usaha pupuk sebagaimana tercantum pada lampiran 11 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 70/OT.140/A.9/06/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sepanjang tidak mengatur standar pelayanan pendaftaran pupuk dinyatakan tetap berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal: 29 Juli 2024



Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc
NIP 196802251993032002

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
 DAN PERIZINAN PERTANIAN
 NOMOR: 78/KPTS/OT.080/A.9/07/2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR
 PELAYANAN PENDAFTARAN PUPUK

**STANDAR PELAYANAN
 PERMOHONAN PENGANTAR UJI
 PUPUK AN ORGANIK/PUPUK ORGANIK/PUPUK HAYATI/
 PEMBENAH TANAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Persyaratan Administrasi a. Pemohon wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk c. Surat Pernyataan Sampel Siap diambil oleh Lembaga Uji d. Sertifikat/Bukti Pendaftaran Merek Dagang dari HKI MENKUMHAM. e. Sertifikat SPPT SNI bagi pupuk yang wajib SNI
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon login ke aplikasi simpel 1 melalui link https://simpel1.pertanian.go.id a. Pemohon mengisi data permohonan dan mengunggah dokumen persyaratan permohonan pengantar uji. b. Proses Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen. c. Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai d. Pemohon dapat unduh Dokumen pengantar uji yang telah terintegrasi dengan Lembaga Uji di aplikasi SIMPEL 1.
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4	Biaya/tarif PNB	Gratis
5	Produk Pelayanan	Dokumen pengantar uji yang telah terintegrasi dengan Lembaga Uji.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Surat yang ditujukan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung B Lantai 5, Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 b. Aplikasi <u>KALDU EMAS</u> (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian d. kotak pengaduan di PADU-SATU e. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTP f. email: pvt@pertanian.go.id g. WA Center: 081281068805

NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) <i>website</i> : www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman. d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. f. Peraturan BKPM No.4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Peneneman Modal. g. Permentan 36 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pupuk An Organik. h. Permentan 01 tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah i. Keputusan Menteri Pertanian No.318 tahun 2018 tentang Penunjukan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An Organik. j. Keputusan Menteri Pertanian no.261 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah. k. Keputusan Menteri Pertanian no.262 tahun 2019 tentang Lembaga Uji Mutu dan Efektivitas Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja (<i>counter</i>) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana Konsultasi Online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil i. Charging box j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. Kids corner bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola

NO	KOMPONEN	URAIAN
		o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi di bidang pertanian dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang Pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Kebenaran dan keabsahan dokumen elektronik yang disampaikan b. Keamanan data formulasi yang didaftarkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Lili Nuryati, M.Sc
NIP. 196802251993032002

LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
 DAN PERIZINAN PERTANIAN
 NOMOR:78/KPTS/OT.080/A.9/07/2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR
 PELAYANAN PENDAFTARAN PUPUK

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA (PB UMKU) PENDAFTARAN PUPUK AN ORGANIK/PUPUK
ORGANIK/PUPUK HAYATI/PEMBENAH TANAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Persyaratan Administrasi; a. Pemohon wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Mengisi formulir pendaftaran yang dapat di unduh melalui aplikasi https://simpl1.pertanian.go.id c. Konsep Label kemasan dan Deskripsi Pupuk; d. Dokumen Sertifikat Merek/Surat Tanda bukti pendaftaran merek dari HKI; e. Surat Pengantar Pembayaran PNPB dan Bukti Pembayaran PNPB Persyaratan Teknis: a. Sertifikat Hasil uji mutu berdasarkan SNI. dalam hal SNI belum ditetapkan, digunakan Persyaratan Teknis Minimal (PTM); b. Laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon login ke OSS melalui link https://oss.go.id b. Pemohon mengajukan Perizinan Berusaha UMKU pendaftaran pupuk dengan memilih KBLI sesuai dengan bidang usaha pupuk. c. Pemohon mendapatkan ID Izin. d. Pemohon secara otomatis masuk ke aplikasi SIMPEL 1 e. Pemohon mengisi data permohonan dan mengunggah dokumen persyaratan permohonan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) Pupuk f. Proses Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen dan dilanjutkan evaluasi hasil uji mutu dan efektivitas. g. Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai h. Pemohon dapat unduh SK Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) pendaftaran Pupuk An Organik/Organik/Pupuk Hayati/Pembenah Tanah melalui akun pemohon pada sistem OSS
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pupuk An Organik = 10 (sepuluh) hari kerja Pupuk Organik/Hayati/Pembenah Tanah = 5 (lima) hari kerja

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/tarif PNBP	Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
5	Produk Pelayanan	SK Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (SK PB-UMKU) Pendaftaran Pupuk An Organik/Organik/Pupuk Hayati/Pembenah Tanah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung B Lantai 5, Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550</p> <p>b. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/</p> <p>c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian</p> <p>d. kotak pengaduan di PADU-SATU</p> <p>e. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTP</p> <p>f. email: pvt@pertanian.go.id</p> <p>g. WA Center: 081281068805</p> <p>h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) <i>website</i>: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan</p> <p>b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman.</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.</p> <p>f. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.</p> <p>g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pupuk An Organik.</p> <p>h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah</p> <p>i. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318 Tahun 2018 tentang Penunjukan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An Organik.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>j. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah.</p> <p>k. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 262 tahun 2019 tentang Lembaga Uji Mutu dan Efektivitas Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Meja (<i>counter</i>) pelayanan</p> <p>b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah)</p> <p>c. Jaringan internet</p> <p>d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form)</p> <p>e. Sarana konsultasi online</p> <p>f. Ruang laktasi</p> <p>g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas</p> <p>h. Minuman dan makanan kecil</p> <p>i. Charging box</p> <p>j. Kotak P3K</p> <p>k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas)</p> <p>l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan</p> <p>m. Kids corner bagi pengunjung yang membawa balita</p> <p>n. Mushola</p> <p>o. Layanan bagi kelompok prioritas</p> <p>p. Area merokok di luar ruangan</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi di bidang pertanian dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian</p> <p>b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan</p>
5	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) Orang Pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Kebenaran dan keabsahan dokumen elektronik yang disampaikan</p> <p>b. Keamanan data formulasi yang didaftarkan</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p> <p>b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</p>

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Eeli Nuryati, M.Sc

NIP. 196802251993032002

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR: 78/KPTS/OT.080/A.9/07/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PENDAFTARAN PUPUK

**STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PESANAN KHUSUS
PUPUK AN ORGANIK/PUPUK ORGANIK/PUPUK HAYATI/
PEMBENAH TANAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Persyaratan Administrasi a. Pemohon wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Memiliki Dokumen SK Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) pendaftaran Pupuk An Organik/Organik/Pupuk Hayati/Pembenah Tanah yang masih berlaku. c. Surat Permohonan d. Surat Pernyataan dari perusahaan pemesan bahwa pupuk yang dipesan tidak untuk diperjualbelikan dan tidak untuk memenuhi pengadaan pemerintah e. Dokumen Bukti Pemesanan/PO /Kontrak
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon login ke OSS melalui link https://oss.go.id b. Pemohon mengajukan perizinan Pesanan Khusus dengan memilih KBLI sesuai dengan bidang usaha pupuk. c. Pemohon secara otomatis masuk ke aplikasi SIMPEL1 d. Pemohon mengisi data permohonan dengan mengunggah dokumen persyaratan permohonan Perizinan Pesanan Khusus Pupuk e. Proses Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen dilanjutkan penilaian teknis. f. Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai g. Pemohon dapat unduh Surat Persetujuan Pesanan Khusus Pupuk An Organik/Pupuk Organik/Pupuk Hayati, dan/atau Pembenh Tanah di aplikasi Simpel 1 melalui akun pemohon pada sistem OSS
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pupuk An Organik = 10 (sepuluh) hari kerja Pupuk Organik/Hayati/Pembenah Tanah = 5 (lima) hari kerja
4	Biaya/tarif PNBP	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Pesanan Khusus Pupuk An Organik, Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Surat yang ditujukan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung B Lantai 5, Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian d. kotak pengaduan di PADU-SATU e. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTP f. email: pvt@pertanian.go.id g. WA Center: 081281068805 h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) <i>website</i> : www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman. d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. f. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pupuk An Organik. h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah i. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318 Tahun 2018 tentang Penunjukan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An Organik. j. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah. k. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 262 Tahun 2019 tentang Lembaga Uji Mutu dan Efektivitas Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja (<i>counter</i>) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil i. Charging box j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi di bidang pertanian dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) Orang Pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Kebenaran dan keabsahan dokumen elektronik yang disampaikan b. Keamanan data formulasi yang didaftarkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,



Dr. Del Nuryati, M.Sc

NIP 196802251993032002